**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai warga negara yang baik, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan bagi anaknya dan seorang anak berhak meminta untuk diberikan pendidikan. Bahkan di dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan kalimat ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang secara tersirat mengisyaratkan setiap warga negara untuk bisa cerdas sehingga dapat membangun bangsa. Untuk membangun suatu bangsa, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan.

Pengerucutan dari UUD 1945 khususnya pada dunia pendidikan pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pendidikan harus dilaksanakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesempatan mengenyam bangku pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa, “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, seyogyanya tidak ada perbedaan dalam kesempatan mengenyam pendidikan. Entah perbedaan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai macam program pendidikan yang dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, salah satunya dengan cara mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Program wajib belajar yang dirilis pemerintah menurut peneliti jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) maka dapat menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi anak normal, akan tetapi juga kepada mereka yang mengalami kelainan, baik kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Hal tersebut ternyata ditegaskan pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ketetapan undang-undang tersebut semakin mempertegas bahwa Pendidikan Nasional Indonesia seharusnya diselenggarakan dengan sepenuhnya tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya bahkan kondisi kelainan apapun yang dialami oleh anak. Dalam dunia pendidikan, anak yang memiliki kondisi berkelainan disebut dengan anak berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketetapan undang-undang tersebut, anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam bangku pendidikan.

Kesempatan yang sama tersebut mengharuskan berbagai pihak membantu mewujudkannya, karena di era modern ini masih terdapat kepincangan dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, guru sebagai tenaga pendidik yang secara langsung berhadapan dengan siswa dituntut melakukan hal-hal yang *ekstra* terhadap mereka. Guru harus dapat mengembangkan prestasi dan potensi yang miliki oleh siswa sehingga dapat dikembangkan seoptimal mungkin.

Tunanetra merupakan salah satu dari anak berkebutuhan khusus yang berhak memperoleh pendidikan. Secara harfiah tunanetra berasal dari dua kata yaitu tuna dan netra. Dalam Bahasa Jawa tuna (tuno) artinya rugi yang kemudian diidentikkan dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu sedangkan netra (netro) yang berarti mata. Hadi (2005:36) mengartikan bahwa, ”... kata tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berarti adanya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata”. Kerugian atau kerusakan yang dimaksud adalah ketidakmampuan mempergunakan mata sebagai indra penglihatan dengan optimal.

Ketidakmampuan yang terjadi dapat menghambat di dalam proses memperoleh pendidikan. Dalam mengajar tunanetra menurut Lowenfeld (Sunanto, 2005: 186) diperlukan tiga prinsip pengajaran yaitu: 1) pengalaman konkret, 2) penyatuan antar konsep, dan 3) belajar sambil melakukan. Apabila di dalam proses pembelajaran diterapkan prinsip tersebut, maka pembelajaran yang diberikan bagi siswa tunanetra akan lebih mudah disampaikan oleh guru dan mudah pula dipahami oleh siswa.

Berdasarkan observasi selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SLB-A YAPTI Makassar, kemampuan dalam pelajaran yang berhubungan dengan perhitungan di kelas VII cukup rendah terutama pada operasi perkalian lanjutan. Di kelas VII terdapat seorang siswa *low vision*, berinisial HD,yang telah menguasai dengan cukup baik perkalian 1-10 namun belum mampu mengerjakan operasi perkalian lanjutan padahal hal tersebut seharusnya telah dikuasai pada kelas IV sekolah dasar. Dalam mengerjakan perkalian lanjutan, subyek HD melakukannya dengan sistem ”awangan” dan hal tersebut mengakibatkan subyek HD tidak mampu melakukan perhitungan dengan tepat. Permasalahan ini diperkirakan disebabkan oleh ketidakmampuan siswa dalam mengerjakan operasi perkalian lanjutan menggunakan cara bersusun. Oleh sebab itu dituntut inovasi dari guru untuk mempermudah siswa tunanetra belajar berhitung terutama dalam hal perkalian bersusun.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, terdapat teknik perkalian bersusun yang dapat digunakan siswa awas dan masih tetap dapat dipergunakan oleh siswa tunanetra. Teknik perkalian bersusun ini disebut teknik polamatika. Dengan menggunakan teknik ini, perkalian lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Dalam menggunakan teknik polamatika diperlukan alat bantu yang disebut kolom polamatika dan sebagai prasarat utama siswa harus menguasai perkalian 1-10. Kolom polamatika ini dalam pembelajaran bagi siswa tunanetra perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal perkalian lanjutan. Beranjak dari hal tersebut, penulis ingin menerapkan teknik polamatika guna meningkatkan kemampuan operasi perkalian bersusun pada siswa tunanetra kelas VII di SLB-A YAPTI Makassar.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penggunaan teknik polamatika dapat meningkatkan kemampuan operasi perkalian bersusun pada siswa tunanetra kelas VII di SLB-A YAPTI Makassar?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan teknik polamatika dalam meningkatkan kemampuan operasi perkalian bersusun pada siswa tunanetra kelas VII di SLB-A YAPTI Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**
2. Manfaat Teoritis
3. Bagi praktisi pendidikan, dapat dijadikan bahan informasi dalam pengembangan proses pembelajaran siswa tunanetra, khususnya menyangkut pengembangan pembelajaran matematika.
4. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan masukan dalam meneliti dan mengembangkan peubah berkaitan dengan penggunaan teknik polamatika dalam operasi perkalian, khususnya operasi perkalian bersusun.
5. Manfaat Praktis
6. Bagi kepala sekolah, sebagai salah satu bahan masukan sebagai alternatif teknik pembelajaran matematika yang dapat diterapkan bagi siswa tunanetra.
7. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun program dan melaksanakan pembelajaran perkalian bagi anak berkebutuhan khusus terutama siswa tunanetra.